



KEPALA DESA SUKOJATI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI
NOMOR : 188/ 12 /429.525.10/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT

- Menimbang : KEPALA DESA SUKOJATI,
- a. bahwa sebagai wujud nyata dari upaya pembangunan Kesehatan Masyarakat di Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan konvergensi pencegahan stunting, di mana Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sebagai salah satu bagian di dalamnya;
 - b. bahwa Rumah Desa Sehat (RDS) berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Pusat Informasi Kesehatan di Desa, dan sebagai Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
 12. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 47);

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegritas di Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 55);
21. Peraturan Desa Sukojati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojati Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sukojati Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07/PMD.00.01/II/2019, perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa; dan
2. Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada Bulan Desember 2018;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Rumah Desa Sehat Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2024 sampai dengan 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana tahunan Rumah Desa Sehat;
2. Memberikan informasi pelayanan sosial dasar kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan;
3. Menyediakanruangliterasi kesehatan kepada masyarakat;
4. Memberikan pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan Desa dibidang kesehatan;
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM);

6. Bertanggungjawab mengelola pembiayaan yang bersumber dari APB Desa, APBD Kabupaten/Provinsi, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah; dan
7. Melaporkan program kerja tahunan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Rumah Desa Sehat bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sukojati
Pada Tanggal : 04 Maret 2024
KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

Niap. 66042318122520101883

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukojadi
Nomor : 188/ 12 /429.525.10/2024
Tanggal : 04 Maret 2024

**SUSUNAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	NAMA	JABATAN DI DESA	UNSUR
1	2	3	4
1	UNTUNG SURIPNO	Kepala Desa	PEMBINA
2	ITA NOVITA SARI	Bidan Desa	PEMBINA
3	YULIATIN	Kader Pembangunan Manusia	KETUA
4	SITI LAMHATIN	Kader PKBD	SEKRETARIS
5	ENI KURNIATI	Kader Posyandu	BENDAHARA
6	FIQOTUS SHOLEHA	Kader Posyandu	ANGGOTA
7	ROUDLOTUN NURONIYAH	Kader Posyandu	ANGGOTA
8	ENI SURYANI	Kader Posyandu	ANGGOTA
9	IMA RATNASARI	Kader Posyandu	ANGGOTA
10	RINI EKAWATI	Kader Posyandu	ANGGOTA
11	NURJANAH	Kader Posyandu	ANGGOTA
12	ISTI HAROH	Kader Posyandu	ANGGOTA
13	DWI RETNOWATI	Kader Posyandu	ANGGOTA
14	SHINTA PURNAMA SARI	Kader Posyandu	ANGGOTA
15	RISKA JULI ANGGRAINI	Kader Posyandu	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sukojadi
Pada Tanggal : 04 Maret 2024
Kepala Desa Sukojadi



UNTUNG SURIPNO
NIAP. 6042318122520101883